

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Email: info@bkd.penajamkab.go.id PENAJAM 7614

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor: 820/158/SK-BUP/Mutasi-KP/BKPSDM/II/2023 **TENTANG**

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan: Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000157 tanggal 08-02-

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Pegawai Negeri Sipil, Nomor Urut : 34

1. Nama Pegawai : MARLIANA, S.Kom Tempat dan Tanggal Lahir : MAKASSAR, 15-06-1979 3. NIP : 197906152010012001

Pendidikan S-1 SISTEM INFORMASI

Pangkat/Gol. Ruang lama/tmt: Penata Muda / III/a / 01-04-2019

Jabatan ANALIS INFORMASI PUBLIK PELAYANAN ALAT

DAN MESIN PERTANIAN 7. Masa Kerja Golongan 13 Tahun 3 Bulan

8 Gaji Pokok Rp. 3.106.900

9. Unit Kerja BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN -

DINAS PERTANIAN

10. Instansi Induk PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

terhitung mulai tanggal 01-04-2023 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dengan masa kerja golongan 13 Tahun 3 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.238.300 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian) di

Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda;
Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;

4. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di : PENAJAM Pada tanggal : 13 Februari 2023

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Untuk petikan yang sah KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ttd.

HAMDAM

KHAIRUDIN, S.S. NIP.197302112003121004

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

